

TINDAK PIDANA DALAM PERKAWINAN

**(Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Bangkinang Nomor: 341/Pid. B/2012/Pn. Bkn Menurut KUHP
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

PAISAL ARMADON HARAHAHAP

12360033

PEMBINGBING:

FUAD MUSTAFID, S.Ag, M.Ag

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan untuk melakukan ibadah dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sejak tahun 1974 bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok sekaligus menjadi prinsip-prinsip perkawinan yang berlaku dalam masyarakat. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini seorang pria yang beragama Islam di Indonesia dapat kawin sampai empat kali. Akan tetapi sesudah keluarnya undang-undang perkawinan seorang pria tidak diperbolehkan lagi kawin lebih dari satu kali, kecuali jika perkawinan itu ada izin dari istri yang sebelumnya atau izin dari pengadilan setempat. Jika terdapat pelanggaran atas ketentuan undang-undang ini bukan hanya menimbulkan batalnya perkawinan, tetapi bisa dincam pidana. Meski demikian, terdapat banyak kasus poligami yang terjadi di Indonesia yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya putusan pengadilan terkait tindak pidana perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di Indonesia. Di antaranya adalah putusan pengadilan negeri Bangkinang No: 341/Pid. B/2012/PN.BKN. Terhadap Rasyid yang secara sah dan meyakinkan telah melakukan perkawinan sedang diketahuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke 1e KUHP.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur yang berakitan dengan bahan-bahan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah *normatif-yuridis* dengan mengumpulkan bahan dan memaparkannya. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan negeri bangkinang No: 341/ Pid. B/ 2012/ PN. BKN, KUHP, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975. Bahan hukum sekunder berupa berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Setelah dilakukan penelitian, di dalam KUHP dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya, bahwa keabsahan perkawinan secara UU No. 1 tahun 1974, perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan secara KUHP, keabsahan perkawinan itu mengikut dengan yang ada dalam KUHPerdata dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana perkawinan secara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memang tidak diatur, tetapi dalam PP No. 9 Tahun 1975 orang yang melakukan tindak pidana perkawinan dapat dikenai sanksi pidana berupa denda. Perbedaannya ialah terdapat pada sanksi pidana yang ada dalam KUHP dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sanksi pidana yang ada dalam KUHP bagi orang yang melakukan tindak pidana perkawinan diatur dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP “dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Sedangkan sanksi orang yang melakukan tindak pidana perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 hanya dapat dikenai sanksi pidana dengan hukuman denda sebesar Rp. 7.500’- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalija Yogayakarta
Di Yogyakarta

Aassalmu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Paisal Armadon Harahap

NIM : 12360033

Judul Skripsi : **Tindak Pidana Dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 341/Pid. B/2012/Pn. Bkn Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19974 Tentang Perkawinan)**

Sudah dapat diajukan kepada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalmu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta 11 Nopember 2017

Pembimbing



Fuad Mustafid. M.Ag.

NIP: 19770909 200912 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp/Fax (0274) 513949, 552883
<http://adab.uin-suka.ac.id/> email: fadib@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-11/Un.02/DS/PP.00.9/01/2018

Tugas Akhir Yang Berjudul : TINDAK PIDANA DALAM PERKAWINAN (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 341/Pid.B/2012/Pn.Bkn Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : PAISAL ARMADON HARAHAHAP
Nomor Induk Mahasiswa: 12360033
Telah Diujikan Pada : Rabu, 13 Desember 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji I

Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Yogyakarta, 13 Desember 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Paisal Armadon Harahap**
NIM : 12360033
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 14 Nopember 2017

Saya yang menyatakan,



ai 

Paisal Armadon Harahap
NIM: 12360033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. An-nisa: 3)

“Jika kamu sudah memulai dengan hukum maka kamu harus menyelesaikannya dengan hukum juga”

(Paisal Armadon Harahap)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Ayah -Ibu tercinta, “doa dohot holong myyu do nama nuruti lakkaku dohot harop-haropkon ni Amang myyu on” , Abang-Akkang dohot Anggiku tersayang terkasih, dan keluarga besarku, tuwak, udak-naguda dan Abang Boru dohot Bou yang tidak pernah lelah dalam memberikan cinta dan kasih-sayang serta untaian doa-doa yang tulus.

Jurusanku Perbandingan Mazhab dan Hukum fakultas

Syari’ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَسْعَدِ مَخْلُوقَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan Rahmat dan perkenan-Nya jualah, sehingga skripsi yang berjudul “Tindak pidana perkawinan (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No:341/Pid. B/Pn. BKN Menurut KUHP dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, dapat penyusun selesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah meletakkan dasar-dasar peradaban sebagai basis menata bangunan kehidupan universal.

Salam hormat dan ta'dzimku kepada Ayah-Ibu saya tercinta yang tiada putus-putusnya berdo'a, memberikan perhatian dan kasih sayang yang suci dan tulus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Selanjutnya penulis yakin dan percaya tidak bisa menyelesaikan

penyusunan skripsi ini tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi. M.A.,Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan memberikan dorongan sampai skripsi ini terwujud.
4. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik meluangkan waktu dan memberi nasihat agar cepat menyelesaikan studi ini.
5. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan sabar memberi arahan guna kesempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, seluruh karyawan dan karyawan pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang Tua Penyusun, Ayahanda-Ibunda tercinta guru kehidupan yang selalu memberikan inspirasi dengan senyuman dan sentuhan kasih sayang yang mereka berdua berikan selama ini menjadi energi tersendiri bagi penyusun untuk mengarungi lautan keilmuan yang bergelombang hingga sampai kesalah satu tepian.

8. Kepada Keluarga Besar Penyusun, Abanganda Mahyuddin Harahap, kakanda Khadna Sari Siregar, Kakanda Susi Lawati Harahap, Banganda Shobirin Hasibuan, Abanganda Sarwedi Harahap, Abaganda Idham Harahap, Adik-adikku M. Saruhum Harahap, Ali Marhan Harahap, Rabiwah Harahap, Ardian Shalih Harahap, Nurma Saputri Harahap (Siugen), Dedi Pranata Harahap, keponakan ku M. Sahminan Harahap (si Abang Ni Oppungna), M. Rizky Harahap (Kiki Pangarecok), Atyah Turrofiah (si Bunga Ni Oppungna), dan Butet Menek, yang senantiasa mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga Besar Podok Pesantren Al-Mukhlishin, Lk II Pasar Sibuhuan, seluruh guru pengajar penulis terima kasih sudah mendidik saya.
10. Keluarga PMH 2012 Ryan Hidayat (Madura) penghuni setia kantin inspirasi, Didin Jamaludin (Kuningan), Mhd. Rujaini Tnj (Simangambat, SUMUT) aktipis Sumut, Toto Iswanto (Kalimantan), Satria Fatawy (Langsa, Aceh), Akhlis Hanawa (Kediri), Pakce Sidik (Kendari, Sulawesi) takbisa penulis sebutkan lagi satu persatu, terima kasih semuanya.
11. Keluarga Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Padang Lawas (IKPM PALAS) Yogyakarta Uda Edi Sation Rambe, Nur Ainun Nasution, Mama Jalaluddin Hasibuan, Candra Muda Daulay (sipencari cewek sejati), Pahmin Lubis, Meylinda (sicewek pembuat rusuh), Anna Hasibuan (siseribu senyuman) dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

12. Teman-teman ngopi Abanganda Manan Nasution, Alfian Hasibuan (Haspatam), Khatamawardi Menrofa, Fauzi Nasution, Ali Sahbana Hasibuan, Mindra Hadi, Hamka Husein, tidak henti-hentinya menikmati secangkir kopi dan untuk semuanya terima kasih.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penegakan hukum di tanah air khususnya bagi para aparat penegak hukum. Sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif penyusun terima dengan senang hati.

Yogyakarta, 14 Nopembr 2017

Penyusun,



Paisal Armadon Harahap

NIM. 12360033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teortikik	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penelitian	17
BAB II : KETENTUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA.....	19
A. Pengertian dan Ketentuan Hukum Perkawinan di Indonesia	19
1. Makna dan Tujuan Perkawinan	19
2. Asas-Asas Hukum Perkawinan	22

3. Keabsahan Perkawinan.....	25
4. Perceraian	28
B. Perkawinan Poligami	31
1. Makna Poligami	31
2. Ketetapan Hukum Tentang Poligami	32
3. Syarat-Syarat Perkawinan Poligami	35
C. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Perkawinan.....	38
1. Pelanggaran Perkawinan	38
2. Pidana dan Tindak Pidana	43
a. Pengertian pidana dan tindak pidana perkawinan	43
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	47
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	49
d. Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	55
e. Pidanaan dan Teori Pidanaan.....	57

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

TERHADAP TINDAK PIDANA PERKAWINAN.....	66
A. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Tentang Tindak Pidana Perkawinan.....	66
1. Posisi Kasus.....	66
2. Tuntutan Jaksa dan Keterangan Saksi	68
3. Amar Putusan Majelis Hakim	71
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Tindak Pidana Putusan No: 341/Pid. B/2012/Pn. Bkn	72

C. Keabsahan Perkawinan Rasyid Dengan Halimah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	76
D. Pertanggungjawaban Pidana Orang yang Melakukan Tindak Pidana Perkawinan Menurut Pasal 279 KUHP dan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	79
BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN	
NEGERI BANGKINANG NOMOR 341/PID. B./2012/PN.BKN	
MENURUT KUHP DAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG	
PERKAWINAN	
	85
A. Sisi Persamaan.....	85
1. Keabsahan Perkawinan Menurut KUHP dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	85
2. Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	86
B. Sisi Perbedaan	90
BAB V : PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG DAN MAHKAMAH AGUNG.....	I
B. CURRICULUM VITAE	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang majemuk. Disebut negara majemuk karena Indonesia memiliki banyak suku, ras, kebudayaan, dan juga agama. Kemajemukan tersebut menyebabkan adanya perbedaan pandangan dalam beberapa hal, seperti pelaksanaan perkawinan. Perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Sejak Tahun 1974 bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Oleh karena itu, apa pun suku, ras dan agama yang di anut selama mereka berada di Indonesia harus melaksanakan perkawinan berlandaskan hukum perkawinan yang telah dituangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seorang pria beragama Islam di Indonesia dapat kawin sampai dengan empat orang istri, yang berarti bahwa adanya perkawinan lebih dari empat kali barulah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHP. Akan tetapi sesudah keluarnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 6.

tidak diperbolehkan lagi kawin lebih dari satu kali, kecuali jika perkawinan itu ada izin berupa keputusan Pengadilan Negeri setempat.²

Pada dasarnya perkawinan itu menganut Asas Monogami sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa, “Pada dasarnya dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya”.³

Percerain juga harus melalui peradilan, bagi mereka yang beragama Islam mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1), bagi orang yang di luar beragama Islam mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Negeri. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dianggap tidak sah. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (1) dikatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴

Islam memang memperbolehkan seorang suami untuk menikahi lebih dari satu orang perempuan, tentu dengan syarat-syarat yang tidak gampang, ditambah lagi dengan ketentuan-ketentuan di dalam undang-

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

³ *Ibid.*, Pasal 3.

⁴ *Ibid.*, Pasal 39.

undang yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Syarat dan ketentuan yang sulit itu kerap kali mendorong seseorang untuk melakukan poligami dengan jalan pintas dan mengabaikan ketentuan-ketentuan poligami yang ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2);⁵ dijelaskan juga dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) No. 9-1975,⁶ disebutkan bahwa: (1) dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Sebelum terpenuhinya syarat-syarat poligami maka perkawinan yang kedua kalinya bisa menimbulkan batalnya perkawinan, juga diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 279 KHUP.

Meski demikian, terdapat banyak kasus poligami yang terjadi di Indonesia yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya putusan pengadilan terkait tindak pidana perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di Indonesia. Di antaranya adalah putusan pengadilan negeri Bangkinang No: 341/Pid. B/2012/PN.BKN. Terhadap Rasyid yang secara sah dan meyakinkan telah melakukan perkawinan sedang diketahuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke 1e KUHP bahwa perkawinan yang sudah ada

⁵ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

⁶ PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1/1974

menjadi penghalang yang sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali.

Pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekitar jam 11.00 WIB yang bertempat di Desa Rimbo Panjang Kec. Kampar, Rasyid melakukan perkawinan dengan Halimah dengan Surat Keterangan Nikah No: KK.04.il/PW.01/04/2011, tertanggal 18 April 2011. Pada saat melakukan perkawinan tersebut Rasyid masih mempunyai istri sah yang bernama Siti Marsa'ah yang dinikahinya pada tanggal 12 Juli 1992. Sampai saat Rasyid melakukan perkawinan dengan Halimah, Rasyid dengan Siti Marsa'ah masih bersetatus sebagai pasangan suami istri yang sah, walaupun Rasyid pernah menjatuhkan talak kepada istrinya. Namun demikian, Rasyid tidak pernah mengajukan permohonan cerai talak kepada pengadilan Agama untuk mendapatkan surat cerai yang sah dari pengadilan.

Sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷ Menurut peraturan perundang-undangan ini perceraian duluar pengadilan dinyatakan tidak sah.

Bila dilihat dari tindakan yang dilakukan Rasyid terdapat kesalahan. Dia belum bercerai secara sah menurut pengadilan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1); Rasyid juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (yang selanjutnya

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 39 ayat (1)

disingkat PNS) di mana untuk menikah lagi ada beberapa ketentuan yang mengatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

Rasyid diputus oleh hakim dengan hukuman bebas. sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No : 341/ Pid. B./2012/PN. BKN yang amar putusannya, hakim menyatakan Rasyid telah terbukti melakukan perbuatan melanggar Pasal 279 KUHP, akan tetapi hakim menilai perbuatan itu bukanlah merupakan suatu perbuatan tindak pidana (*onslag van recht vervolging*). Hal ini dikarenakan Rasyid tidak mencatatkan perkawinannya yang kedua kalinya sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Undang-undang perkawinan Pasal (2) ayat 2. Selain itu, hakim juga menganggap bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana (*onslag van recht vervolging*).

Dilihat dari unsur-unsur tindak pidana Pasal 279 KUHP Rasyid sudah sepatutnya dimintai pertanggungjawaban pidana namun dalam kenyataan hakim memutus dengan putusan bebas. Berdasarkan hal itu penyusun merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tindak pidana yang berhubungan dengan perkawinan dengan bahan kajian putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No: 341/ Pid. B./2012/PN. BKN. Kajian ini akan ditinjau menurut Pasal 279 KUHP dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan

judul **TINDAK PIDANA DALAM PERRKAWINAN (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 341/Pid.B/2012/Pn.Bkn) Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah pokok masalah :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No: 341/Pid. B/2012/PN. BKN?
2. Bagaimana keabsahan perkawinan Rasyid dengan Halimah menurut KUHP dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana orang yang melakukan tindak pidana perkawinan menurut KUHP dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas maka tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana putusan Pengadilan Negeri Bangkinag No: 341/Pid. B/2012/PN. BKN.

2. Untuk menjelaskan bagaimana keabsahaan perkawinan Rasyid dengan Halimah secara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 279 KUHP
3. Untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 KUHP dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan tindak pidana dalam perkawinan menurut Pasal 279 KUHP dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan serta meningkatkan keilmuan dan pemahaman tentang tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 KUHP dan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluas keilmuan bagi para peneliti dan para pembaca, terutama mengenai tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Sebagai bahan rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana perkawinan.

- d. Dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi para aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Sudah ada beberapa literatur dan penelitian yang membahas tentang tindak pidana perkawinan, namun pembahasannya masih dalam ruang lingkup hukum pidana dan pertanggungjawaban pidananya. Fokus pembahasan penulis mengenai tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 KUHP dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hal ini penyusun menampilkan beberapa karya ilmiah dan skripsi yang membahas tentang tindak pidana perkawinan Pasal 279 KUHP.

Skripsi Sulastrri, yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Menurut Pasal 279 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor: 1416/Pid.B/2014/PN.MKS)”⁸ Skripsi ini menjelaskan bagaimana penerapan hukum pidana materil oleh hakim terhadap tindak pidana menurut Pasal 279 KUHP dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 KUHP dalam putusan perkara Nomor: 1416/Pid.B/2014/PN.Mks.⁹ Hasil penelitian Sulastrri terhadap penerapan hukum meteril tindak pidana perkawinan menurut Pasasl 279 KUHP

⁸ Sulastrri, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Menurut Pasal 279 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 1416/Pid.B/2014/PN MKS)”, *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (2016).

⁹ *Ibid.*

dalam putusan No: 1416/Pid. B/2014/PN. Mks, tidak tepat karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi unsur sesuai apa yang diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1e KUHP. Dalam pertimbangan hakim memutuskan perkara ini dianggap lalai memeriksa dan memutuskan perkara putusan No. 1416/Pid. B/2014/PN. Mks, bahwa apabila majelis hakim cermat dalam memeriksa dan memutuskan perkara putusan No: 1416/ Pid. B/2014/PN. Mks, semestinya hakim memutus bebas terdakwa, sebab perbuatan terdakwa tidaklah memenuhi unsur Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHP.¹⁰

Skripsi Desy Riskayeti, yang berjudul “Penyembunyian Status Perkawinan yang Telah Ada untuk Melakukan Poligami Ditinjau dari Pasal 279 KUHP”.¹¹ Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan Pasal 279 KUHP dalam kasus penyembunyian status perkawinan untuk poligami dan mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyembunyian status perkawinannya untuk poligami.¹² Penerapan Pasal 279 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penyembunyian status perkawinan yang telah ada untuk melakukan poligami yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri kelas 1A Mataram sudah diterapkan yaitu dapat dilihat dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Desy Reskayeti, “Penyembunyian Status Perkawinan yang Telah Ada Untuk Melakukan Poligami Ditinjau Dari Pasal 279 KUHP”, *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Mataram, (2013).

¹² *Ibid.*

salah satu terdakwa yang bernama Iskandar Aprino yang dijatuhkan hukum pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari.¹³

Skripsi Bayu Lesmana, yang berjudul “Analisis Hukum Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Kasus Putusan Nomor: 35/Pid. B/2012/PN. MKS)”¹⁴ Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan hukum materil serta apakah telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.¹⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum materil yang di tetapkan oleh hakim tidak tepat karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi unsur sesuai apa yang diatur di dalam Pasal 279 KUHP ayat (1) ke-1e Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP. Hakim dalam memutuskan perkara ini dianggap lalai dalam memeriksa dan memutuskan perkara putusan Nomor: 35/Pid. B/2012/PN MKS, sehingga terdakwa dalam hal ini telah mendapat hukuman dari perbuatan yang tidak dilakukannya. Bahwa apabila hakim cermat dalam memutuskan perkara ini, majelis hakim memutus bebas terdakwa.¹⁶

Berdasarkan tinjauan pustaka yang peneliti lakukan sebagaimana telah dipaparkan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa penelitian mengenai

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Bayu Lesmana, “Analisis Hukum Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Kasus Putusan Nomor: 35/Pid. B/2012/PN. MKS),” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Makassar, (2013).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

tindak pidana Pasal 279 KUHP banyak ditemukan. Namun, perbedaan mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah adanya tinjauan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dengan pemberian talak oleh suami tanpa melalui proses peradilan di pengadilan agama.

F. Kerangka Teoretik

Teori yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah teori pertanggungjawaban pidana dan teori kebsahan perkawinan. Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait kerana orang lain yang dirugikan.¹⁷ Konsep *liability* atau pertanggungjawaban dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrin dan Mahrus Ali, telah mengemukakan pendapatnya: “*I...use The simpele word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction*”.¹⁸

Pembahasan Pound mengenai kosep pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofis. Berdasarkan sudut pandang filosofis, Pound mengartikan *liability* sebagai suatu

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, cet. Ke-1, (Jakarta: Yayasan LBH, 1989), hlm. 79.

¹⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 16.

kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹⁹

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, selama ini kita menganut asas “kesalahan”. Artinya, untuk dapat memidana pelaku tindak pidana, selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana juga pada pelaku harus ada unsur kesalahan. Ini adalah suatu yang wajar, karena tidaklah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Pernyataan ini juga pernah dikemukakan oleh Peter Gillies. Dikatakan olehnya bahwa *the policy basis for requiring a guilty mind is simple, it would be unjust to punish a person for conduct unaccompanied by a guilty mind, for an effect people would on occasion be punished for simple inavertance.*²⁰

Menurut Moeljatno, “perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan pidana kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, hal ini tergantung pada soal apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut dia mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab, asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana “ialah tidak

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Dikutip oleh Hasan Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, cet. ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 117.

dipidana jika tidak ada kesalahan” (*Geen straf zonder schuld, Actus non facit reumnisi mens sist rea*).²¹

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja²² (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana, sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana.²³ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti-tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “ tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Sehingga asas

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. ke-9, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), hlm. 165.

²² Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

²³ Dikutip oleh M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, cet. ke-2, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 205.

²⁴ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, cet. ke-2, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 2016.

fundamental tersebut meresap dan menggema hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.²⁵

Sedangkan sahnya perkawinan diatur berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat 1 ini dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaannya.²⁶

Selain perkawinan itu dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan, perkawinan itu harus dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 tersebut, pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnya suatu perkawinan. Sekalipun pencatatan bukan mejadi syarat yang menentukan sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam perkawinan. Hal ini dikarenakan pencatatan merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan.²⁷

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet. ke-3, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hlm. 157.

²⁶ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, cet. ke-6, (Yogyakarta: Liberti, 2007), hlm. 63.

²⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, cet. ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 56.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum karena penelitian seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field reserch*).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *normatif-yuridis* yaitu mengumpulkan data dan memaparkan bagaimana sesungguhnya tinjauan tindak pidana Pasal 279 KUHP dan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap tindak pidana perkawinan.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) bahan hukum yang akan digunakan, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Hukum primer memuat hal yang berkaitan dengan penelitian ini yang mana sebagai sumber rujukan utama penyusun. Adapun bahan tersebut antara lain:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 341/Pid. B/2012/PN. BKN dan Putusan Mahkamah Agung No. 937 K/Pid/2013.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan berupa beberapa literatur dan dokumen-dokumen, buku, artikel, makalah, serta bahan tulis lainnya yang terkait dengan pembahasan skripsi ini, di antaranya:

- 1) Buku karangan Moljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana".
- 2) Buku karangan Mahrus Ali, "Dasar-dasar Hukum Pidana".
- 3) Buku karangan Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan. Indonesia Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama".
- 4) Buku karangan Mustofa Hasan, "Pengantar Hukum Keluarga".
- 5) Buku karangan Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana".

4. Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis sebagai berikut:

- 1) Digunakan analisis induktif.
- 2) Digunakan analisis deduktif berupa mengkaji secara tekstualis dan di simpulkan secara khusus.
- 3) Menggunakan analisis komparatif dengan mencari persamaan dan perbedaan.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini perlu adanya penyusunan kerangka penulisan. Guna memudahkan pembahasan, maka disusunlah kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang merupakan masalah yang menjadi landasan untuk dilakukannya penelitian.

Bab *kedua*, memaparkan tentang ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yang meliputi pembahasan tentang makna perkawinan dan tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, keabsahan perkawinan, perceraian, perkawinan lebih dari satu kali (poligami), makna poligami, ketetapan hukum tentang poligami, syarat-syarat perkawinan lebih dari satu kali, pelanggaran perkawinan, pengertian dan bentuk-bentuk pelanggaran perkawinan, bentuk-bentuk sanksi terhadap pelanggaran perkawinan, pengertian pidana dan tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur pertanggungjawaban pidana, pemidanaan dan teori pemidanaan.

Bab *ketiga*, memaparkan mengenai putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No: 341/Pid. B/2012/PN.BKN, yang meliputi tentang posisi kasus, Tuntutan jaksa dan keterangan saksi, amar putusan mejelis, pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana, keabsahan perkawinan Rasyid dengan Halimah menurut undang-undang No.1

Tahun 1974, pertanggungjawaban pidana orang yang melakukan tindak pidana perkawinan.

Bab *keempat*, adalah analisis perbandingan Keabsahan Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHP, pertanggungjawaban pidana menurut KUHP dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang menjawab pokok masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan tulisan ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan hakim terhadap tindak pidana perkawinan yang dilakukan terdakwa Rasyid yang diputus hakim Pengadilan Negeri Bangkinag No: 341/ Pid. B/ 2012/ PN. BKN tidaklah sesuai. Secara unsur-unsur hukum pidana, perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 279 KUHP. Sebagai mana urain unsur pidana dalam Pasal 279 barang siapa dan kata mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Kata barang siapa ini untuk menunjuk bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah manusia yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan kata Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, suatu syarat supaya orang dapat dipidanakan dalam Pasal 279 Ayat (1) butir 1e KUHP, orang tersebut mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinannya itu belum dilepaskan.

2. Perkawinan Rasyid dengan Halimah sah secara agama dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Karena unsur perkawinan Rasyid dengan Halimah sudah terpenuhi. Sebagaimana unsur dan syara-syarat untuk melakukan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 41 KHI. Selain daripada itu untuk mendapatkan keabsahan perkawinannya perlu sekiranya dicatatkan agar mendapatka akta otentik yang menjadi bukti bahwa telah melangsungkan perkawinan dan mendapatkan kepastian hukum bila suatu saat timbul permasalahan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 2 ayat (2). Apa bila perkawinan itu tidak didaftarkan atau dicatatkan maka yang bersangkutan bisa dikenakan denda, hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Islam Tinggi tahun 1953 No. 20 dan perkawinannya sah jika rukun perkawinannya sudah lengkap.
3. Secara unsur pertanggungjawaban pidana Rasyid seharusnya sudah dapat dimintai pertanggungjawaban karena dia memiliki kesalahan. Kesalannya dalam melakukan perkawinan dengan Halimah ialah bahwa Rasyid mengetahui perkawinannya dengan Siti Marsa'ah secar Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (1) belum sah bercerai dan masih terikat perkawinan secara sah. Karena perceraian itu hanya dapat dilakukan melalui sidang di Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan diluar Islam dilakukan di Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1).

4. Keabsahan perkawinan secara undang-undang perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), sedangkan ayat (2) merupakan tindakan administratif yang mengharuskan perkawinan yang sudah sah berdasarkan ayat (1) dicatatkan pada pencatatan sipil yang bertujuan perkawinan itu mendapatka akta otentik.
5. Sanksi pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana perkawinan secara KUHP diatur pada Bab VIII kejahatan terhadap asal usul perkawinan pasal 279 KUHP ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

- 1e. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Sedangkan sanksi pidana bagi pelanggar tindak pidana perkawinan secara undang-undang perkawinan diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 45: Kecuali apabila ditentukan lain dalam perundang-undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 PP ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7. 500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

B. Saran-Saran

Setelah penyusun mengemukakan kesimpulan yang diambil dari pembahasan penulisan ini, maka penyusun akan mengemukakan sedikit saran :

1. Pihak-pihak yang berwenang dalam penegakan hukum seharusnya melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum semaksimal. Penerapan undang-undang dalam perakteknya juga harus diterapkan semaksimal mungkin sehingga apabila terjadi kasus-kasus tindak pidana perkawinan maka akan dapat diselesaikan secara tuntas, pelaku tindak pidana perkawinan akan menjadi jera dan mendapat kepastian hukum.
2. Diharapkan dengan memberi hukuman kepada pelaku tindak pidana poligami dapat memberi epek jera dan pelaku memperbaiki tingkah lakunya, karena tujuan dari pemberian pidana ialah untuk memperbaiki tingkah laku manusia bukan memberi pembalasan.



DAFTAR PUSTAKA

Fikih/Usul Fikih

Anshori, Abdul Gofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Fositif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Wasman, dan Nuroniyah, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2014.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-2, Yogyakarta: ACAdEMIA+Tazzafa, 2009.

Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Soemiyati, Ny, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, cet. ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1974.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, cet. ke-1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Ariman, M. Rasyid Dan Raghil, Fahmi, *Hukum Pidana*, cet. ke-2, Malang: Setara Press, 2016.

Atmasasmita, Romli, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan LBH, 1989.

Lain-Lain

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Djamil, R. Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Hasan, Mustopa, *Pengantar Hukum Keluarga*, cet. ke-1, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011.

Hutabarat, Reginan, *Pendaftaran Perkawinan, 1886*.

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

Lesmana, Bayu, "Analisis Hukum Tindak Pidana Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid. B/2012/Pn. Mks," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Meoljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. ke-9, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Hiloo, 1986.
- Reskayeti, Desi, “Penyembunyian Status Perkawinan Yang Telah Ada Untuk Melakukan Poligami ditinjau dari Pasal 279 KUHP”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Mataram, 2013.
- Saleh, Ruslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Centra, 1968.
- Setiadi, Edi dan Andriasari, Dian, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Siahaan, Monang, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2016.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sudarto, *Hukum pidana Jilid I: 9*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1975.
- Sulastri, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Menurut Pasal 279 KUHP Studi Kasus Putusan Nomor 1416/ Pid. B/2014/PN. MKS, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar”, 2016.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Wahyuni, Sri, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis*, cet. ke-1, Yogyakarta: Suka- Press, 2014.



PUTUSAN

No. 937 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI;**
Tempat lahir : Ranah;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 30 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Berulak, Kecamatan
Kampar Kabupaten Kampar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau pada tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI telah melakukan pernikahan dengan sdr. HALIMAH Binti LAHAMIN. Mereka dinikahkan oleh saksi T. Raza'i Bin Marusin dengan Surat keterangan Nikah NO : KK.04.il/PW.01/04/2011 tertanggal 18 April 2011, sedang terdakwa telah mempunyai istri sah yang bernama SITI MARSA'AH Als IMAR Binti M. SY ARIF yang menikah pada

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 937 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 1992 bertempat di. Air Tiris dengan Akte Nikah No : 275/75/VIII1992 tertanggal 18 Juli 1992 dan dari hasil perkawinan Terdakwa bersama saksi SITI MARSA'AH, telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan sebelumnya antara terdakwa dengan istri terdakwa yaitu saksi SITI MARSA'AH sering terjadi ribut bahkan pemukulan terhadap saksi SITI MARSA' A H dan akhirnya sekitar bulan Februari 2010 terdakwa menjatuhkan talak kepada saksi SITI MARSA'AH lalu meninggalkan saksi SITI MARSA'AH dan anak-anaknya. Akan tetapi terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan surat cerai yang syah dari Pengadilan Agama sehingga status terdakwa dengan saksi SITI MARSA'AH hingga saat ini masih syah sebagai suami istri dan hal tersebut Terdakwa juga sangat memahami dan mengetahuinya. Namun sebelum Terdakwa melakukan pernikahan dengan HALIMAH Binti LAHAMIN, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi SITI MARSA'AH. Kemudian terdakwa bersama HALIMAH mendatangi saksi T. RAZA'I meminta kepada saksi agar mereka dinikahkan. Dan sewaktu terdakwa ditanya tentang statusnya oleh saksi T. RAZA'I. terdakwa mengaku sudah pisah dengan istri pertamanya sehingga saksi T. RAZA'I bersedia menikahkan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam p i d an a dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 7 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya untuk melakukan perkawinan kembali", sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke 1e KUHP, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah istri dengan Nomor Register 0896810 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI MARSA'AH;

4. Menetapkan supaya Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 341/Pid.B/2012/PN.Bkn tanggal 27 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI tersebut telah terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah istri dengan Nomor Register 0896810 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI MARSA'AH.

dikembalikan darimana masing-masing barang bukti tersebut disita;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2013/PN.BKN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 April 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 April 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 937 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. **Majelis Hakim Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :**

A. Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 279 KUHP, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging), dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa perbuatan terdakwa melakukan perkawinan kembali sebagaimana dalam unsur "halangan yang syah baginya untuk melakukan perkawinan kembali" tidak dianggap syah karena perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dicatat berdasarkan Undang-undang No . 1 Tahun 1974 terutama pasal 2 ayat 2(halaman 14 alenia ke-2);
- Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas maka terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan "melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali", walaupun demikian Majelis tidak mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena perkawinan kembali terdakwa dengan saksi Halimah tersebut bukanlah yang sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana perkawinannya yang sudah ada antara terdakwa dengan saksi korban Siti Marsa'ah dst (halaman 15 alenia ke-4)

Pendapat Penuntut Umum

1. Menurut pendapat kami, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas didasarkan pada cara pembuktian dan penafsiran yang keliru dengan tidak mempertimbangkan semua fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan dan berita acara pemeriksaan Polisi, sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan dari saksi-saksi serta barang bukti surat nikah di depan persidangan, yaitu:

a) Saksi SITI MARSA'AH Als IMAR Binti M.SYARIF, yang menerangkan :

- Bahwa benar saksi adalah istri syah dari terdakwa yang menikah pada tanggal 12 Juli 1992 (sesuai buku nikah istri dengan Nomor Register 0896810 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar tanggal 18 Juli 1992) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2011, saksi mendengar terdakwa menikah lagi dengan saksi Halimah lalu saksi langsung mendatangi rumah saksi Halimah untuk memastikan hal tersebut dan saat saksi menanyakannya kepada saksi Halimah, ia membenarkannya.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada bulan Februari 2010 terdakwa telah meninggalkan saksi bersama anak-anaknya dan sejak terdakwa meninggalkan saksi, terdakwa tidak memperdulikan kebutuhan lahir bathin saksi korban hingga saksi mengetahui bahwa terdakwa menikahi saksi Halimah, hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Siti Marsa'ah selaku istri pertama yang syah sementara terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya sudah memahami prosedur untuk melakukan perkawinan kembali;

b) Saksi NURJANNAH RASMAR Binti IBNU RASYID, yang menerangkan:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 937 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak pertama dari pernikahan yang syah terdakwa dengan saksi korban Siti Marsa'ah yang berlangsung pada tanggal 12 Juli 1992 (sesuai buku nikah istri dengan Nomor Register 0896810 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar tanggal 18 Juli 1992;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan perkawinan kembali adalah sekira bulan Juni 2011 dari ibu kandung saksi yaitu saksi korban Siti Marsa'ah bahwa terdakwa telah melakukan menikah lagi dengan saksi Halimah di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada bulan April 2011 dan saksi Siti Marsaah memperlihatkan selebaran surat keterangan nikah antara terdakwa dan saksi Halimah.
- Bahwa sebelum kejadian perkawinan yang dilakukan terdakwa tersebut, sekira bulan Februari 2010 terdakwa telah pergi dari rumah meninggalkan saksi bersama saksi Siti Marsa'ah dan 2 (dua) orang adik saksi .
- Bahwa selama terdakwa pergi dari rumah, terdakwa hanya datang 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam satu bulan dan terdakwa tidak pernah menafkahi saksi korban Siti Marsa'ah sementara kepada saksi dan adik-adik saksi terdakwa hanya memberikan uang jajan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa selama pernikahan dengan ibu saksi yaitu saksi Siti Marsa'ah, terdakwa kurang memberikan perhatian yang baik kepada saksi, adik-adik dan ibu kandung saksi yaitu saksi Siti Marsa'ah bahkan sering berlaku kasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada saksi Siti Marsaah jika terdakwa akan menikah lagi dengan saksi Halimah.

c) Saksi H. FIRDAUS Bin M. SYARIF, yang menerangkan :

- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa melakukan perkawinan kembali sekira bulan Maret 2012 dari Kepala Dusun Desa Tanjung Berulak saksi Edi Candra yang mengatakan terdakwa telah menikah dengan saksi Halimah yang merupakan warga Desa Tanjung Berulak yang mana saksi Edi Candra mengetahui hal tersebut dari selembur foto coy surat Keterangan nikah yang diserahkan terdakwa kepada saksi Edi Candra.
- Bahwa sekira bulan Februari 2010 terdakwa telah meninggalkan saksi Siti Marsa'ah bersama 3 (tiga) orang anaknya sehingga saksi menanya kepada saksi Siti Marsaah tentang hubungan saksi Siti Marsa'ah dengan terdakwa apakah telah diproses perceraianya secara hukum. Dan menurut saksi Siti Marsaah mereka masih terikat pernikahan yang syah namun terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada saksi Siti Marsaah jika terdakwa akan menikah lagi.

d) Saksi EDI CANDRA Bin H. MARZUKI, yang menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan kepala Dusun tempat tinggal dari saksi Halimah yaitu di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 937 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Maret 2011, saksi pernah mendapat laporan dari warga yang merasa resah melihat terdakwa sering mendatangi rumah saksi Halimah yang sudah berstatus janda. Atas laporan tersebut saksi menjumpai keluarga dari saksi Halimah dan menyampaikan keadaan tersebut dan saat itu keluarga atau abang kandung saksi Halimah mengatakan jika mereka juga sudah menasehati hal tersebut kepada saksi Halimah lalu satu minggu kemudian, sekira Bulan April 2011 saksi Halimah menemui saksi sambil membawa surat keterangan nikah saksi Halimah dengan terdakwa.

e) Saksi T. RAZAI Bin MARUSIN, yang menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2011, terdakwa bersama saksi Halimah datang menemui saksi dirumah saksi di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar lalu terdakwa menyampaikan permintaannya kepada saksi untuk menikahkan terdakwa dengan saksi Halimah dan terdakwa juga meminta kepada saksi agar dibuatkan surat keterangan bahwa mereka sudah menikah;
- Bahwa sebelum saksi menikahkan mereka, saksi menanyakan status terdakwa dan saksi Halimah. Adapun dijawab terdakwa bahwa terdakwa telah berpisah dengan istri pertamanya namun terdakwa tidak ada memperlihatkan bukti perceraianya sementara saksi Halimah berstatus janda.
- Bahwa selanjutnya saksi kemudian menikahkan terdakwa dan saksi Haimah yang berlangsung dirumah saksi disertai dengan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi sebagaimana ketentuan ajaran agama Islam.

- Bahwa saksi kemudian membuat sendiri surat keterangan menikah yang hanya bertujuan untuk menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Halimah sudah melangsungkan pernikahan sebagaimana permintaan terdakwa walau format dalam surat tersebut adalah rekayasa saksi sendiri namun secara agama islam menurut saksi terdakwa dan saksi Halimah telah syah pernikahannya.

f) Saksi HALIMAH Binti LAHAMIN, yang menerangkan :

- Bahwa saksi benar telah menikah dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira pukul 11.00 wib di Desa Rimbo Panjang, yang mana saat itu sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama saksi Halimah datang menemui saksi T. Razai dirumahnya di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar lalu terdakwa menyampaikan permintaannya kepada saksi T. Razai untuk menikahkan terdakwa dengan saksi Halimah dan terdakwa juga meminta kepada saksi agar dibuatkan surat keterangan bahwa mereka sudah menikah;
- Bahwa status saksi saat itu adalah janda dan sudah resmi bercerai di Pengadilan Agama sementara terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sudah bercerai secara agama dengan istri pertamanya namun belum ada perceraian melalui Pengadilan Agama.
- Bahwa menurut saksi secara agama islam saksi dan terdakwa sudah syah menikah karena saksi dinikahkan oleh saksi T. Razai sebagai wali nikah dan ada 2 (dua) orang

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 937 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut namun saksi tidak ingat lagi karena saksi tersebut diminta hadir oleh saksi T.Razai.

- Bahwa benar saksi pernah ditemui oleh saksi Siti Marsa'ah dan menanyakan kebenaran tentang pernikahan antara saksi dengan terdakwa yang mana saksi Siti Marsa'ah mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada dirinya bahwa terdakwa ingin menikah lagi.

Bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut di atas yang didukung oleh analisa yuridis maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Siti Marsa'ah adalah istri pertama yang syah dari terdakwa yang menikah pada tanggal 12 Juli 1992 (sesuai buku nikah istri dengan Nomor Register 0896810 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar tanggal 18 Juli 1992) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar terdakwa telah melangsungkan pernikahan lagi dengan saksi Halimah pada hari Senin tanggal 18 April 2011, sekira pukul 11.00 wib di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang sebelumnya sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama saksi Halimah datang menemui saksi T. Razai dirumahnya di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar lalu terdakwa menyampaikan permintaannya kepada saksi T. Razai untuk menikahkan terdakwa dengan saksi Halimah dan terdakwa juga meminta kepada saksi agar dibuatkan surat keterangan bahwa mereka sudah menikah;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Halimah dinikahkan oleh saksi T. Razai sebagai wali nikahnya dan 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan pernikahan menurut agama islam sehingga secara agama pernikahan tersebut sudah sah dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi Siti Marsa'ah jika terdakwa akan menikah lagi sehingga hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Siti Marsa'ah selaku istri pertama yang syah dari terdakwa disamping itu terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya sangat memahami prosedur apabila terdakwa ingin menikah lagi;
- Bahwa benar terdakwa ada meminta kepada saksi T. Razai agar dibuatkan surat keterangan menikah namun surat tersebut tidak dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga surat tersebut tidak sah. Namun tidak sahnya surat tersebut bukanlah menjadikan perkawinan kembali terdakwa dengan saksi Halimah menjadi tidak sah pula.
- Bahwa terdakwa yang merupakan seorang pegawai negeri sipil seharusnya sudah pasti memahami prosedur apabila akan melakukan perkawinan kembali namun terdakwa bersikap tidak seleyaknya sebagai seorang abdi negara yang harus dapat memberikan contoh yang baik dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah dengan jelas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa IBU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI dalam melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 279 KUHP, karena perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja, yaitu terdakwa memang menghendaki untuk melakukan perkawinan kembali, walaupun terdakwa yang secara pasti mengetahui bahwa perkawinannya yang syah sebelumnya dengan saksi Siti Marsa'ah menjadi halangan baginya untuk melakukan perkawinan tersebut sehingga untuk melakukan perkawinan kembali mesti atas sepengetahuan dan seijin saksi Siti Marsa'ah.

sehingga perbuatan terdakwa melakukan perkawinan kembali tersebut telah memenuhi pengertian dari sifat melawan hukum formil perbuatan tersebut serta perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan putusan dibuat dengan tidak konsisten, karena pada kejadian/ fakta perkawinan kembali yang dilakukan oleh terdakwa ditafsirkan berbeda-beda, yaitu pertimbangan satu menyatakan perbuatan terdakwa melakukan perkawinan kembali bukan merupakan tindak pidana, tetapi di

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 937 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan selanjutnya menyatakan unsur Perkawinan kembali yang dilakukan terdakwa telah terpenuhi, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

- Dalam pertimbangan pada halaman 14 alenia ke-2, Majelis Hakim menyatakan “bahwa perkawinan yang ada yakni antara terdakwa dengan saksi Siti Marsa’ah yang dikeluarkan oleh KUA Kampar adalah sah, yang dimana terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil, yang apabila mau menikah lagi harus sepengetahuan dan seijin istri pertama yang sah. Namun secara fakta dipersidangan telah melakukan perkawinan dengan saksi Halimah,.....dst sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan kembali tersebut dapat dinyatakan tidak ada secara undang-undang.....dst.

namun

- Dalam pertimbangan pada halaman 15 alenia ke-2, “bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa terdakwa telah mengadakan perkawinan kembali dengan saksi Halimah sekira bulan April 2011, akan tetapi....dst, dengan demikian unsur perkawinan kembali Telah terpenuhi”.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 15 alenia ke-2, yang menyatakan bahwa “benar terdakwa telah mengadakan perkawinan kembali dengan saksi Halimah sekira bulan April 2011, akan tetapi perkawinan tersebut adalah bukan sesuai menurut UU No. 1 Tahun 1974 karena bukti surat keterangan Nikah sebagai dasar perkawinan dengan Nomor : KK.04.11/PW.01/04/2011 tertanggal 18 April 2011 adalah tidak sah karena fiktif belaka dan secara agama, perkawinan tersebut masih dapat diperdebatkan sesuai dengan hukum agama islam, yakni mengenai syarat-syarat dan prosedur perkawinan sesuai dengan Hukum agama islam, apakah telah sesuai atau tidak; pertimbangan tersebut adalah merupakan :
- pertimbangan yang tidak tepat, karena sebagaimana fakta dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa meminta kepada saksi T. Razai untuk dibuatkan surat nikah hanya sebagai surat keterangan saja karena terdakwa juga mengetahui dan menyadari bahwa surat tersebut tidaklah resmi adanya namun perkawinan yang dilakukan terdakwa dengan saksi Halimah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya wali nikah dan 2 (dua) orang saksi nikah telah memenuhi ketentuan prosedur perkawinan sesuai dengan hukum agama islam serta memenuhi ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan kembali yang dilakukan terdakwa adalah syah secara agama disamping itu terdakwa merupakan seorang pegawai negeri sipil yang sudah memahami prosedur perkawinan yang mesti dilakukan oleh terdakwa namun hal itu tidak terdakwa laksanakan sebagai mana mestinya.

Dengan demikian Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atas putusannya yaitu tidak menerapkan pasal 184 KUHP dan pasal 193 ayat (1) KUHP.

Dan seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangan dan amarnya menyatakan "Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "perkawinan kembali sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya untuk melakukan perkawinan kembali".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam hal ini berarti bahwa :

- a. Putusan Majelis Hakim tidak didasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Bahwa Majelis Hakim tidak secara menyeluruh dan lengkap mempertimbangkan dakwaan Kesatu dan Kedua
- c. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum dan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan

Oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam membuat pertimbangan hukum telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Hal tersebut diatas bersesuaian dengan Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor : 492 / K/Kr/ 1981 yang berbunyi :

"Bahwa Surat Dakwaan dalam perkara pidana merupakan pedoman/ dasar dari keseluruhan proses pidana yakni keseluruhan isi Surat Dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan dan dasar bagi keputusan hakim"

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 937 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum itu dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa melakukan perkawinan dengan Halimah binti Lahamin tanggal 8 April 2011 padahal secara hukum Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Siti Marsa'ah, perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Bahwa keterangan saksi Siti Marsa'ah saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Halimah binti Lahamin bahwa Terdakwa telah melakukan perkawinan dengan saksi Halimah binti Lahamin;

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 341/Pid.B/2012/PN.Bkn tanggal 27 Maret 2013;

MENGADILI SENDIRI:

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya untuk melakukan perkawinan kembali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah istri dengan Nomor Register 0896810 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI MARSA'AH;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum., Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

Ketua :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.,

LLM.,

ttd./ S Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 937 K/Pid/2013

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Paisal Armadon Harahap
Tempat/Tgl Lahir : Aek Tinga/01 Februari 1994
Alamat : Aek Tinga, Kec. Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Sumut.
Nama Ayah : Saparuddin Harahap
Nama Ibu : Gondum Nasution

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Aek Tinga, Kec. Sosa, Kabupaten Padang Lawas (2001-2006).
2. Madrasah Tsanawiyah Al-Mukhlisin Sibuhuan, Kab. Padang Lawas (2006-2009).
3. Madrasah Aliyah Al-Mukhlisin Sibuhuan, Kab. Padang Lawas (2009-2012).
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (2012-2017).

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Koordinator Bidang Boletin Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan (IMATAPSEL).
2. Pendiri dan Penasehat Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Padang Lawas (IKPM PALAS).

Yogyakarta, 24 Oktober 2017

()

Paisal Aramdon Harahap